

## **Sosialisasi Kebijakan Kampus Merdeka Program Praktisi Mengajar pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi**

**Abdul Rahman<sup>1\*</sup>, Mawar<sup>1</sup>, Oneng Nurul Bariyah<sup>2</sup>, dan Intan Setyaningrum<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

\*[abdul.rahman@umj.ac.id](mailto:abdul.rahman@umj.ac.id)

**Abstrak:** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan kebijakan Kampus Merdeka sebagai prioritas kebijakan. Program Praktisi Mengajar merupakan Kebijakan Merdeka Belajar Edisi ke-20 yang diluncurkan karena faktanya saat ini jumlah praktisi yang ikut berkontribusi mengajar di kampus (baik akademik maupun vokasi) masih kurang. Di sisi lain, tingkat partisipasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam program Praktisi Mengajar masih sangat sedikit, per tanggal 28 Mei hanya 13 pendaftar. Padahal keberadaan pendidik dari unsur praktisi dunia kerja merupakan hal yang esensial dalam pendidikan vokasi yang sangat erat berkaitan dengan dunia kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pada program Praktisi Mengajar. Sementara metode pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi. Hasilnya, setelah dilakukan sesi sosialisasi, pendaftar program Praktisi Mengajar dari entitas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi per 6 Juli 2022 meningkat signifikan menjadi 238 pendaftar. Namun, masih terdapat kekurangan, dimana mayoritas kampus vokasi pendaftar program masih didominasi di pulau Jawa dengan persentase 56,1%.

**Kata Kunci:** Kampus Merdeka; Kebijakan Publik; Praktisi Mengajar

**Abstract:** The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has set the Merdeka Campus policy as a policy priority. The Teaching Practitioner Program is the 20th Edition of the Free Learning Policy, which was launched because, currently, the number of practitioners who contribute to teaching on campus (both academic and vocational) still needs to be improved. On the other hand, the participation rate of universities providing vocational education in the Teaching Practitioner program still needs to be higher; as of May 28, there were only 13 applicants. The existence of educators from the practitioners of the world of work is essential in vocational education, which is very closely related to the world of work. Therefore, this service activity aims to increase the participation of tertiary institutions providing vocational education in the Teaching Practitioner program. At the same time, the community service method is carried out by the socialization method. As a result, after the socialization session, the registrants for the Teaching Practitioner program from higher education entities providing vocational education as of July 6, 2022, increased significantly to 238 registrants. However, there are still areas for improvement, where most vocational campuses for program applicants are still dominated on the island of Java with a percentage of 56.1%.

**Keywords:** Independent Campus; Public Policy; Teaching Practitioner

© 2022 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

**Received:** 29 Agustus 2022 **Accepted:** 22 November 2022 **Published:** 4 Desember 2022  
**DOI** : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i4.6262>

**How to cite:** Rahman, A., Mawar, M., Bariyah, O. N., & Setyaningrum, I. (2022). Sosialisasi kebijakan kampus merdeka program praktisi mengajar pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1248-1256.

## PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia, terutama di ranah pendidikan tinggi, membutuhkan inovasi untuk membantu menciptakan lulusan pendidikan tinggi yang adaptif di dunia kerja (Siregar, Sahirah, & Harahap, 2020; Zainal, 2021). Oleh karena itu, partisipasi aktif dari industri atau dunia kerja sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan pembelajaran yang dilangsungkan di kampus (Darma *et al.*, 2020; Disas, 2018; Marlinah, 2019; Risdianto, 2019).

Pembelajaran di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi membutuhkan keterlibatan dari entitas (praktisi) dari dunia kerja yang akan membantu membagikan praktik maupun pengalaman-pengalaman empiriknya selama berkarir sebagai praktisi di bidang yang diampunya. Kemendikbudristek kemudian menginisiasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang eksplisit tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, 2020; Ministry of Education and Culture, 2021) untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, sehingga secara praktis akan menambah pengetahuan bagi mahasiswa, terutama dari skop praktikal.

Oleh karena itu, kemendikbudristek berinisiatif meluncurkan Program Praktisi Mengajar yang akan mengintegrasikan mahasiswa vokasi dan akademik dari seluruh perguruan tinggi

di seluruh wilayah di Indonesia dengan praktisi handal yang berasal dari industri atau dunia kerja dalam pembelajaran pada mata kuliah bersama dosen (pendidik di perguruan tinggi). Urgensi program tersebut ialah supaya ketika mahasiswa lulus dari kampus bisa mendapatkan pengetahuan dan *skills* (baik *hard* maupun *soft*) yang ekuivalen dengan ekspektasi di dunia kerja (Pendidikan & Teknologi, 2022).

Kegiatan Praktisi Mengajar, mata kuliah yang akan dipelajari didesain dan di-*manage* dalam bingkai kolaboratif antara praktisi dari dunia kerja dan dosen di perguruan tinggi. Melalui program ini, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman belajar komprehensif karena teori yang dipelajari dielaborasi dengan aspek praktikal secara lebih konkret.

Mahasiswa diharapkan bisa lebih *confidence* dan punya bekal yang sangat cukup sebelum nantinya berkarir di dunia kerja, baik sebagai pekerja maupun wirausahawan. Yang membedakan perkuliahan reguler dan perkuliahan yang diselenggarakan dalam kerangka program Praktisi Mengajar ialah pada program Praktisi Mengajar disediakan ruang diskursus antara praktisi dan dosen selama pembelajaran di satu semester, baik dengan skema imersif maupun skema kolaborasi pendek.

Selain itu, pelaksanaan program Praktisi Mengajar bisa melengkapi kurikulum pembelajaran eksisting di Program Studi-Program Studi di kampus-kampus, juga akan bermanfaat dalam mengurangi dan mengisi *gap* antara kebutuhan kualifikasi maupun kompetensi yang menjadi tuntutan

konkret di dunia kerja, dengan pengetahuan dan ilmu yang dipelajari di kampus. Saat ini, terdapat 2 (dua) problem faktual yang menjadi pertimbangan mengapa program Praktisi Mengajar sangat penting dan relevan untuk diimplementasikan secara holistik di seluruh perguruan tinggi di Indonesia: Pertama, 80% korporasi di Indonesia kesulitan memperoleh lulusan dari pendidikan tinggi di dalam negeri yang siap pakai (Kräussl, Lehnert, & Rinne, 2017). Kedua, 42,13% pengangguran di Indonesia merupakan penganggur terdidik (Badan Pusat Statistik, 2021).

Oleh karena itu, program Praktisi Mengajar menjadi urgensi, baik di Perguruan Tinggi Akademik, maupun di Perguruan Tinggi Vokasi karena secara kuantitas jumlah praktisi yang mengajar di Perguruan Tinggi masih sangat perlu ditingkatkan (Dewiyanti, Julaytenth, Rohana, & Siregar, 2021; Gautama, 2022; Maulana, 2021). Berangkat dari problem faktual dan konseptual terdeskripsi di atas, pengabdian masyarakat ini mengusung tema sosialisasi kebijakan Kampus Merdeka (Program Praktisi Mengajar), yang dibatasi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV). PTPPV menjadi esensial sebagai lokus kebijakan-kebijakan MBKM karena memiliki signifikansi terhadap kemajuan pembangunan negara (Rahman, Zebua, Satispi, & Kusuma, 2021). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan entitas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pada program Praktisi Mengajar.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi. Sebagaimana dinyatakan Berybe et al., menyatakan metode sosialisasi dan penyuluhan merupakan salah satu metode yang efektif sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan

pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat (Rahman, Zebua, & Kusuma, 2022). Sementara itu, target sasaran sosialisasi ialah seluruh Perguruan Tinggi yang ada di bawah supervisi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara bauran, baik *offline* maupun *online*. Pada pelaksanaan secara luring, dilakukan di Hotel Holiday Inn, Cikarang, Bekasi. Sementara via daring dilakukan dengan aplikasi Zoom Meeting.

## Fase persiapan.

Fase ini dimulai dari penyiapan aspek administrasi seperti surat izin pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi preparasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tim Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi. Koordinasi dengan berbagai pihak tersebut dilakukan untuk merekonfirmasi maksud dan tujuan kegiatan, menginformasikan materi sosialisasi, dan mematangkan konsep teknis kegiatan. Dokumentasi persiapan tertera pada Gambar 1.



Gambar 1 Diskusi Preparasi Sosialisasi dengan Tim Direktorat Kelembagaan dan Sumberdaya Pendidikan Tinggi Vokasi

## Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada 30-31 Mei 2022, dengan metode bauran antara luring dan daring, dan jumlah peserta sebanyak 200 orang dari perguruan tinggi penyelenggara

pendidikan vokasi. Metode sosialisasi kebijakan dilakukan dengan penyampaian paparan yang berisi konsep program Praktisi Mengajar.

### Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui, sekaligus menganalisis tingkat efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat. Teknik evaluasi dilakukan dengan memantau progress pendaftar di platform program Praktisi Mengajar. Hal itu dilakukan dengan mengukur seberapa besar peningkatan pendaftar program Praktisi Mengajar dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi setelah dilakukannya sosialisasi kebijakan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan krusial dan sangat penting pada proses kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan publik (Harianja, 2021; Herdiana, 2018; Naqibah, Cikusin, & Abidin, 2021). Program Praktisi Mengajar ditetapkan sebagai Kebijakan Merdeka Belajar Edisi ke-20 (Kementerian Pendidikan, 2022) dan bertujuan untuk menutup kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, mendorong peningkatan kolaborasi perguruan tinggi dan dunia kerja, serta mempersiapkan sumber daya manusia unggul bagi Indonesia dengan membawa praktisi-praktisi terbaik dari dunia kerja ke dalam kelas untuk berkolaborasi dengan dosen. Kolaborasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan *sense of self*, kapabilitas dan kompetensi dari mahasiswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang diperlukan dalam berbagai bidang keilmuan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pembelajaran berorientasi praktik industri sangat penting dalam pendidikan tinggi vokasi untuk menyeimbangkan konteks teoretis dan praktis. Oleh karena itu, bagi perguruan tinggi vokasi,

Program Praktisi Mengajar mendorong penyediaan ruang kolaboratif antara dosen di kampus dan praktisi dunia kerja. Selain itu, program ini juga dapat ditambahkan ke kurikulum yang sudah berjalan, memungkinkan kampus untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-4 (Praktisi Mengajar dalam Kampus) dan IKU ke-7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif).

Namun demikian, sejak dibuka pada tanggal 1 Mei 2022, tercatat sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 pendaftar dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi masih relatif sangat sedikit, yakni 13 perguruan tinggi sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Perguruan Tinggi Vokasi Pendaftar Program Praktisi Mengajar

No.	Perguruan Tinggi Vokasi Pendaftar Program Praktisi Mengajar
1	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
2	Politeknik Negeri Jakarta
3	Politeknik Negeri Bandung
4	Politeknik Negeri Banjarmasin
5	Politeknik Negeri Bengkalis
6	Politeknik Negeri Jember
7	Politeknik Negeri Lampung
8	Politeknik Negeri Madiun
9	Politeknik Negeri Malang
10	Politeknik Negeri Nusa Utara
11	Politeknik Negeri Samarinda
12	Politeknik Pertanian Pangkajene Kepulauan
13	Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Jika dibandingkan dengan perguruan tinggi akademik, gapnya sangat jauh karena total pendaftarnya mencapai 94 perguruan tinggi (Tim Program Praktisi Mengajar, 2022b). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode sosialisasi kebijakan Kampus Merdeka program Praktisi Mengajar pun dilakukan kepada seluruh entitas perguruan tinggi

penyelenggara pendidikan vokasi untuk meningkatkan lebih banyak pendaftar. Materi sosialisasi terbagi kedalam 3 bagian yang meliputi: 1) Skema Kolaborasi Program; 2) Tahap Pelaksanaan Program; dan 3) Persyaratan Program. Rincian penjelasan dari ketiga materi tersebut ialah sebagai berikut:

### Skema Kolaborasi Program

Skema kolaborasi program Praktisi Mengajar tertera pada Gambar 2.



Gambar 2 Skema Kolaborasi Program Praktisi Mengajar

Dasar kerja sama praktis dalam program ini meliputi pendidikan tinggi vokasi dan akademik. Kerjasama jangka pendek didanai paling sedikit (4) kehadiran/jam kerja per semester, sampai dengan sepuluh (10) kehadiran/jam kerja 5 per semester, dengan paling sedikit 2 (dua) sesi per semester. Minimal 15 jam kehadiran per semester dan maksimal 41 kehadiran/jam kerja per semester akan didanai selama Periode program berlangsung.

### Tahapan Pelaksanaan Program

Praktisi Mengajar tertera pada Gambar 3.



Gambar 3 Tahapan Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar

Perguruan tinggi perlu mendaftar terlebih dahulu agar dapat berpartisipasi dalam program praktisi mengajar pada tautan <https://praktisimengajar.id/>. Setelah itu, tim program Praktisi Mengajar (PM) akan mengevaluasi proposal pendaftaran dari perguruan tinggi. Jika dinyatakan layak, maka fase selanjutnya dosen pengampu mata kuliah pada kampus pendaftar mengidentifikasi dan memilih praktisi di platform praktisi mengajar berdasarkan kepakaran dan mata kuliah yang dibutuhkan. Selanjutnya perguruan tinggi perlu mengakumulasi ajuan dari setiap dosen di institusinya dan menguploadnya dalam proposal mata kuliah. Jika dinilai *eligible*, maka akan dinyatakan lolos dan perguruan tinggi akan perlu menyiapkan kolaborasi, mengimplementasikan program, dan melaporkannya di akhir periode program. Persyaratan program praktisi mengajar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Persyaratan Program Praktisi Mengajar

Persyaratan Umum	Persyaratan Khusus
Perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek	Perguruan tinggi wajib mengajukan subjek mata kuliah beserta praktisi dunia kerja yang akan berkolaborasi dengan dosen untuk mata kuliah tersebut
Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga	Perguruan tinggi wajib melakukan proses review, seleksi dan memastikan praktisi yang diajukan memenuhi kualifikasi dan persyaratan

Lanjutan Tabel 2	sesuai dengan undangan
<p>Perguruan tinggi memiliki learning management system (selanjutnya disebut “LMS”) yang memadai dan bersedia memberikan akses kepada tim Praktisi Mengajar untuk mengakses mata kuliah yang didaftarkan, atau bagi yang tidak memiliki LMS bersedia menggunakan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (selanjutnya disebut “SPADA Indonesia”) untuk kebutuhan penyelenggaraan mata kuliah di Program</p>	<p>Perguruan tinggi menunjuk koordinator Program melalui surat penunjukan sebagai koordinator perguruan tinggi yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi Perguruan tinggi melakukan sosialisasi di internal perguruan tinggi Perguruan tinggi menjembatani komunikasi antara perguruan tinggi dan praktisi</p>

Berdasarkan Tabel 2 jelas bahwa sebelum perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi mendaftar pada program Praktisi Mengajar, harus terlebih dahulu memenuhi 3 poin persyaratan umum, dan 5 poin persyaratan khusus yang ditetapkan Kemendikbudristek.


Kegiatan pengabdian masyarakat dalam format sosialisasi kebijakan ini dilakukan secara bauran, baik daring maupun luring. Rinciannya, untuk daring via Zoom Meeting dihadiri sebanyak 73 peserta, daring via YouTube Channel Direktorat Kelembagaan dan Sumber daya Pendidikan Tinggi Vokasi sebanyak 250 peserta, dan peserta yang hadir secara luring sebanyak hampir mencapai 100 peserta. Seluruh peserta berasal dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, baik Politeknik, Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Akademi. Beberapa dokumentasi kegiatan sosialisasi dapat dilihat Gambar 4.



Gambar 4 Sesi Penyampaian Materi



Gambar 5 Peserta yang Hadir Luring



Gambar 6 Peserta yang Hadir Daring


Pasca pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam format sosialisasi, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan memonitor progress perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang mendaftar pada program Praktisi Mengajar. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat peningkatan signifikan pendaftar program Praktisi Mengajar dari entitas

perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.

Per 26 Juli 2022, jumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi mencapai 238 pendaftar. Padahal 2 bulan sebelumnya (sebelum dilaksanakan kegiatan sosialisasi), jumlah pendaftar masih 13 perguruan tinggi. Gap dengan perguruan tinggi akademik pun tidak terlalu jauh, karena jumlah pendaftarnya 293 (Tim Program Praktisi Mengajar, 2022a).

Namun demikian, dari sisi distribusi/sebaran wilayah, perguruan

tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang mendaftar dalam program Praktisi Mengajar masih didominasi di pulau Jawa dengan persentase 56,1%. Hal tersebut tentunya menjadi catatan evaluasi khusus, mengingat salah satu objektif dari program Praktisi Mengajar ialah menghadirkan berbagai praktisi terbaik dari dunia kerja ke dalam kampus-kampus yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan diharapkan bisa terdistribusi secara proporsional. Rincian sebaran perguruan tinggi terlihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Sebaran Perguruan Tinggi Vokasi Pendaftar Program Praktisi Mengajar

## SIMPULAN

Sosialisasi sangat esensial setelah sebuah kebijakan maupun program. Hal itu terutama karena perlu adanya usaha ekstra dari pengampu dan implementor kebijakan untuk memastikan bahwa objek atau target sasaran kebijakan memahami (atau setidaknya mengetahui) substansi dan tujuan dari suatu kebijakan.

Kemendikbudristek pada era Nadiem Makarim menjadikan MBKM sebagai prioritas kebijakan di berbagai entitas pendidikan. Di entitas pendidikan tinggi, terdapat kebijakan Kampus Merdeka yang di dalamnya ada berbagai program seperti: Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Kampus Mengajar, Pertukaran Pelajar (baik dalam dan luar negeri), Wirausaha Merdeka, dan Praktisi Mengajar.

Pendidikan tinggi (terutama pendidikan tinggi vokasi), keberadaan praktisi dunia kerja yang mengajar di kampus sangat penting. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan Kampus Merdeka program Praktisi Mengajar menjadi urgensi, terlebih mengingat sebelum dilakukannya sosialisasi (28 Mei 2022), jumlah pendaftar perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pada program Praktisi Mengajar masih sangat minim, yakni 13 pendaftar saja. Namun demikian, setelah diadakannya sesi sosialisasi selama kurun 30 Mei-31 Mei 2022 jumlah perguruan tinggi vokasi yang mendaftar program menjadi meningkat signifikan. Tercatat per 26 Juli 2022 terdapat sebanyak 238 perguruan tinggi vokasi yang mendaftar program Praktisi Mengajar. Meskipun angka

tersebut meningkat drastis dibandingkan sebelumnya, namun terdapat catatan kritis dimana sebagian besar perguruan tinggi vokasi pendaftar program berada di pulau Jawa dengan persentase 56,1%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Agustus 2021: Tingkat pengangguran terbuka (tpt) sebesar 6,49 persen*. Jakarta.
- Darma, I. K., Karma, I. G. M., & Santiana, I. M. A. (2020). Blended learning, inovasi strategi pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0 bagi pendidikan tinggi. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 3, 527–539.
- Dewiyanti, S., Julayenteh, M. A. M., Rohana, S., & Siregar, H. O. (2021). Link and match: Sinkronisasi pembelajaran akuntansi vokasi dengan karir akuntan era society 5.0. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 2(2), 136–145.
- Disas, E. P. (2018). Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 231–242.
- Gautama, K. (2022). Lembaga pendidikan dan konsep luhur pendidikan. *Jurnal NATAR*, 1(1), 63–86.
- Harianja, H. (2021). Analisis kebijakan publik dalam penerapan e-government binjai smartcity. *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)*, 54–60.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13–26.
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2022, June 3). Merdeka belajar episode 20: Praktisi mengajar langkah konkret yang tuai dukungan luas. retrieved august 29, 2022, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/06/merdeka-belajar-episode-20-praktisi-mengajar-langkah-konkret-yang-tuai-dukungan-luas>
- Kräussl, R., Lehnert, T., & Rinne, K. (2017). The search for yield: Implications to alternative investments. In *LSF Research Working Paper Series LSF Research Working Paper Series N°. N°* (Vol. 17). Retrieved from [http://www.wen.uni.lu/recherche/fdef/luxembourg\\_school\\_of\\_finance\\_research\\_in\\_finance/working\\_papers](http://www.wen.uni.lu/recherche/fdef/luxembourg_school_of_finance_research_in_finance/working_papers)
- Ma, Y., Lan, J., Thornton, T., Mangalagiu, D., & Zhu, D. (2018). Challenges of collaborative governance in the sharing economy: The case of free-floating bike sharing in Shanghai. *Journal of Cleaner Production*, 197, 356–365.
- Marlinah, L. (2019). Pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang berjiwa inovator dan technopreneur menyongsong era society 5.0. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 2(3), 17–25.
- Maulana, R. (2021). *Merdeka Belajar*. Kemendikbudristek.
- Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia. *Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia's Regulation No. 3 of 2020*. , (2020).
- Ministry of Education and Culture. (2021, June 21). *Merdeka campus festival: talk with the president, minister of education and technology, chancellors, and students*. Indonesia. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=odWyrx3orXc>

- Naqibah, L. S., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2021). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis e-service (studi kasus pelayanan e-ktip di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rembang). *Respon Publik*, 15(9), 22–30.
- Pendidikan, K., & Teknologi, D. (2022). *Praktisi mengajar Tahun 2022*.
- Rahman, A., Zebua, W. D. A., & Kusuma, A. A. (2022). Sosialisasi kebijakan transformasi dan revitalisasi balai pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 9–23.
- Rahman, A., Zebua, W. D. A., Satispi, E., & Kusuma, A. A. (2021). Policy formulation in integrating vocational education graduates with the labor market in indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3), 331–371.
- Risdianto, E. (2019). Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0. *April*, 0–16. Diakses Pada, 22.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep kampus merdeka belajar di era revolusi industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157.
- Tim Program Praktisi Mengajar. (2022a). *Rekap pendaftar perguruan tinggi pada program praktisi mengajar per 26 Juli 2022*. Jakarta.
- Tim Program Praktisi Mengajar. (2022b). *Rekap Pendaftar Perguruan Tinggi pada Program Praktisi Mengajar per 28 Mei 2022*.
- Zainal, Z. (2021). Konsep kampus merdeka belajar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 73–80.